



USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus Pada Kelompok Penjahit Pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom)

M. Wiji Purnomo¹, Adi Marsono², Miftahul Hidayah³

¹Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

²Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

³Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

E-mail: muhwijipurnomo@gmail.com, prodisyariahpd@gmail.com

Received: May

Revised: June

Accepted: July

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penjahit yang seringkali ingkar janji atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan jahitan pelanggan juga hasil jahitan yang tidak sesuai dengan keinginan atau pesanan pelanggan, sehingga menyebabkan turunnya kepercayaan pelanggan kepada penjahit serta rasa ketidak puasan pelanggan terhadap hasil jahitan. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu bagaimana praktik etika bisnis penjahit pakaian di Desa Sumberkepuh Tanjunganom dan bagaimana etika bisnis penjahit pakaian di Desa Sumberkepuh Tanjunganom ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu usaha jahit pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang berasal dari pemilik, karyawan dan pelanggan penjahit pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, dan data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan arsip perusahaan semua didapat dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1. Praktik bisnis pada kelompok usaha mikro penjahit pakaian di Desa Sumberkepuh sama seperti pada umumnya seperti menerapkan sikap ramah saat melayani pelanggan, bersikap adil, jujur dan bertanggung jawab., 2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penjahit pakaian Di Desa Sumberkepuh Tanjunganom telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu dari aspek tauhid, keadilan, keseimbangan, tanggungjawab, kehendak bebas dan niat baik.

Kata kunci: Etika Bisnis, Usaha Mikro, Strategi, Konsep Ekonomi Islam

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of tailors who often break promises or are not on time in completing customer stitches as well as stitching results that do not match the customer's wishes or orders, thus causing a decrease in customer trust in tailors and a feeling of customer dissatisfaction with the stitching results. This research is related on two problems, namely how the business ethics of clothing tailors in Sumberkepuh Tanjunganom Village and how the



business ethics of clothing tailors in Sumberkepuh Tanjunganom Village are viewed from the perspective of Islamic business ethics. This research is a type of field research (field research), namely the business of sewing clothes in Sumberkepuh Village, Tanjunganom District, using two types of data sources, namely primary data originating from owners, employees and customers of clothing tailors in Sumberkepuh Village, Tanjunganom District, and secondary data originating from derived from company documentation and archives, all obtained using interview and documentation methods. The research results show that: 1. Business practices in the micro business group of clothing tailors in Sumberkepuh Village are the same as in general, such as adopting a friendly attitude when serving customers, fair intentions, honesty and responsibility. 2. Review of Islamic business ethics towards clothing tailors in Sumberkepuh Tanjunganom Village is in accordance with the principles of Islamic business ethics, namely from the aspects of monotheism, justice, balance, responsibility, free will and good intentions.

Keywords: *Business Ethics, Micro Enterprises, Strategy, Islamic Economic Concepts*

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan kebutuhan primer yang sangat diperlukan bagi setiap orang untuk menutupi serta melindungi anggota tubuhnya. Bermula dari alasan kebutuhan pokok itulah kini pakaian telah berkembang pesat hingga menghadirkan model-model yang bervariasi. *Trend* mode pakaian yang mengalami perubahan dalam waktu singkat, menyebabkan derasnya arus bisnis pakaian. Selain bisnis pakaian jadi, salah satu bisnis pakaian yang diminati konsumen adalah bisnis jasa jahit.

Penjahit merupakan pekerjaan yang memberikan jasa pembuatan pakaian untuk pelanggan. Menjadi seorang penjahit tidaklah mudah, diperlukan kemampuan dan keterampilan khusus seperti merancang, memotong kain, menjahit hingga menghiasnya sesuai dengan permintaan pelanggan.¹ Keterampilan ini bisa di dapat dari sekolah atau kursus menjahit, tapi tidak jarang ada keterampilan menjahit yang didapatkan secara otodidak atau turun temurun dari orang tuanya.

Memilih pekerjaan sebagai penjahit adalah hal yang harus ditekuni dengan serius. Keseriusan dalam arti dapat memberi kepuasan kepada pelanggan sesuai dengan yang

¹Resti Aryani, Skripsi “Potensi Usaha Penjahit Pakaian dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjahit Pakaian di Kecamatan Kuok)”, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2013, 1.

diinginkannya. Semakin bagus melayani kebutuhan konsumen, maka penjahit tersebut akan semakin dipercaya untuk menjahitkan pakaian pelanggannya.

Kemampuan menjahit dan memahami mode yang sedang tren menjadi modal utama yang diperlukan untuk menggeluti usaha ini. Bisnis jasa jahit memiliki peluang besar untuk menarik minat konsumen. Hal itu dikarenakan terkadang ada orang-orang yang tidak menemukan ukuran pakaian yang sesuai dengan tubuhnya, selain itu banyak orang tidak mau jika mengenakan pakaian yang pasaran atau banyak dipakai oleh orang lain. Oleh karena itu mereka berlomba-lomba mencari jasa penjahit yang dapat mengerjakan pakaian sesuai dengan keinginan mereka.² Usaha penjahit pakaian ini tidak dilarang dalam ekonomi Islam, sebab dalam prinsip muamalah semua transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen *riba*, *maisyir* dan *gharar*.³

Ada 3 aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek aqidah (*tauhid*), hukum (*syariah*) dan akhlak. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi Islam dalam ketiga aspek tersebut, ada filosofi yang mengatakan bahwa aqidah, syariah dan akhlak bagaikan suatu pohon, di mana aqidah merupakan akar, syariah merupakan batang dan akhlak adalah dedaunan. Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, sementara syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama, sedangkan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama, atas dasar itu lah muslim yang baik adalah orang yang memiliki aqidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan syariat yang hanya ditujukan pada Allah sehingga tergambar akhlak yang terpuji pada dirinya.⁴

²Resti Aryani, Skripsi "Potensi Usaha Penjahit.....", 2.

³Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2017, 296.

⁴Faris, *Hubungan Aqidah, Syariah dan Akhlak*, www.wordppress.com/Online, 02 Agustus 2022 pukul 12.40 WIB.

Berkaitan dengan hal tersebut, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip dalam bertransaksi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Maka yang dimaksud dengan bisnis syariah berarti didalamnya harus terdapat etika-etika yang mencerminkan ketentuan dan pelaksanaan sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam.

Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar dalam menjalankan suatu transaksi atau aktivitas bisnis baik dalam proses produksi, distribusi maupun konsumsi semua diatur dalam etika bisnis. Dengan menerapkan etika bisnis maka kegiatan usaha bisnis akan dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Peran etika dalam berbisnis sangatlah penting karena etika yang baik akan menghasilkan bisnis yang baik, sebaliknya pelaku bisnis yang mengabaikan etika dalam kegiatan bisnisnya akan mendapat hasil yang kurang maksimal entah itu di dunia maupun di akhirat.

Etika bisnis adalah hal penting dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaan bisnis itu tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu membentuk suatu persamaan yang penting dalam Islam.⁵Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik didasari iman dan takwa, sikap jujur dan amanah, kuat, cakap, cerdas, tidak menipu, tidak merampas, tidak semena-mena, ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam.⁶

Menjadi seorang pebisnis tentu kita diharuskan untuk mengetahui dan menerapkan hal-hal yang telah menjadi aturan dalam bisnis tersebut. Salah satunya ialah tentang etika bisnis, namun

⁵Zulpawati, *Konsep Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana, 2016, 22.

⁶Idris, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2015, 326-327.

sebagian orang mungkin ada yang belum begitu memahami tentang etika bisnis sehingga mereka tidak menerapkannya dalam kehidupan bisnis mereka.

Ditemukan beberapa kasus yang sering terjadi pada kelompok penjahit pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggan yang menjahit pakaian pada penjahit langganannya mengatakan bahwa ia seringkali mendapati pesannya belum selesai pada saat jatuh tempo waktu pengambilan sehingga harus bolak balik untuk mengecek pesannya tersebut, beliau mengatakan alasannya tetap memilih menjahit pakaiannya pada penjahit tersebut dikarenakan hasil jahitannya lumayan bagus dan rapi walaupun seringkali ingkar janji dan tidak menyelesaikan jahitan pada waktu yang telah ditentukan.⁷

Seperti yang telah dijelaskan, berdasarkan keluhan dari konsumen ada beberapa oknum penjahit yang seringkali melalaikan tanggungjawabnya dalam hal rentang waktu penyelesaian jahitan sehingga para pelanggan mengeluhkan tentang keterlambatan pesanan mereka. Ada beberapa yang tidak mempermasalahkannya namun tidak jarang ada pula yang merasa jera untuk menjahit di tempat tersebut. Jika penjahit melalaikan tanggungjawabnya terhadap pelanggan berarti penjahit tersebut tidak mengamalkan perilaku etika bisnis dalam menjalankan usahanya dan hal itu akan berimbas kepada tingkat kepuasan pelanggan atau konsumen, selain masalah ketepatan waktu penyelesaian ada lagi kasus penjahit yang seringkali terjadi yaitu masalah kain sisa jahitan (perca).

Terkadang tanpa disadari saat seseorang atau sekelompok orang memesan jahitan kepada penjahit tidak ada perjanjian selain waktu penyelesaian, model baju dan sistem pembayaran, padahal ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka akan meminta tambahan kepada pemesan, namun jika ada kain berlebih mereka cenderung tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Dua hal mengenai masalah ketepatan waktu pemesanan dan hak

⁷Ibu Sulis. Wawancara, Pelanggan Jahit Pakaian, Nganjuk, 02 Agustus 2022.

milik kain sisa (perca) termasuk dalam etika bisnis, karena hal itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang seberapa besar pemahaman penjahit terhadap etika bisnis dan apakah penjahit-penjahit tersebut menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya etika bisnis dan apakah penjahit-penjahit tersebut menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usahanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di usaha jahit pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tepatnya di Dusun Beni RT.02/RW.01. Data pada penelitian ini dikumpulkan lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi.⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan.⁹ proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Bisnis Pada Kelompok Usaha Mikro Penjahit Pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom

Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang atau jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Kata “bisnis” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “business” yang artinya kesibukan. melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud

⁸Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, 91.

⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014, 113.

dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan pada seseorang.¹⁰

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai bagaimana praktik bisnis penjahit yang ada di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom. Penjahit dapat dikategorikan sebagai salah satu usaha **atau** bisnis yang menggunakan jasa sebagai media untuk menghasilkan keuntungan, yaitu dengan cara menciptakan membuat, mencocokkan dan mengubah kain menjadi pakaian sesuai permintaan dan kebutuhan pelanggan.

Menurut hasil observasi peneliti selama melakukan penelitian semua penjahit menerapkan praktik-praktik bisnis seperti pada umumnya misalnya dalam hal melayani pelanggan para penjahit bersikap ramah yaitu dengan memberikan senyum sapa untuk setiap pelanggan yang datang. Mereka selalu berusaha membangun komunikasi yang baik, meskipun kenyataan tidak semua pembeli dapat dikenalnya.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Setyorini selaku pemilik usaha jahit pakaian bahwa dalam melayani pelanggan harus ramah dan sabar karena memang setiap orang mempunyai watak dan sikap yang berbeda-beda, hal tersebut juga turut dibenarkan oleh karyawannya. Kebanyakan para penjahit sudah terbiasa dengan sikap pelanggan yang beragam, baik pelanggan yang terlalu cerewet maupun yang terlalu pendiam. Mereka akan dengan sigap membantu mengarahkan dan memberi masukan jika ada pelanggan yang kebingungan dalam hal menentukan gaya atau model pakaian yang cocok untuknya.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa dalam melayani orang itu harus ramah dan sopan namun hal tersebut bertolak belakang dengan pendapat dari salah satu pelanggan tetap beliau yang mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan cukup bagus, cepat dan **tanggap** dan hasil jahitannya rapi jadi terus berlangganan.¹¹

Sebagaimana kaidah fikih yang menjelaskan bahwa (hukum asal dalam bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya), maksudnya kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, dan lain-lain.¹² Islam telah memberi tuntunan bagaimana bersaing secara fair, salah satunya dalam persoalan penentuan harga. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan

¹⁰Sunyoto. *Pengertian Bisnis: Tujuan, Fungsi dan Macam-Macam Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2012, 23.

¹¹Setyorini, *Wawancara*, Pemilik usaha jahit pakaian, Nganjuk, 10 Agustus 2022.

¹²Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2016, 130.

pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا رَاحِمًا بِنِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹³

Firman Allah tersebut menekankan bahwa transaksi perdagangan harus dilakukan tanpa paksaan, sehingga terbentuklah harga secara alamiah. Dalam hal ini, semua harga yang terkait dengan faktor produksi maupun produk barang itu sendiri bersumber pada mekanisme pasar seperti ini, karena itu ketetapan harga tersebut telah diakui sebagai harga yang adil dan wajar (harga yang sesuai).¹⁴

Pemilik usaha jahit pakaian di Desa Sumberkepuh di dalam menetapkan harga atau upah jahitan pun berdasarkan harga yang sudah ditetapkan pasar. Namun tetap ada pertimbangan dari masing-masing individu walaupun kisaran harga yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan penjahit- penjahit lainnya. Kalau pun terdapat perbedaan harga tersebut hanyalah sedikit. Seperti yang dijelaskan oleh pemilik bahwa dalam menetapkan harga tidak boleh terlalu tinggi agar tidak memberatkan pelanggan. Dalam menetapkan harga para penjahit melihat dari modal awal seperti harga kain, benang dll ditambah upah jahit, namun terkadang ada sebagian pelanggan yang membawa kain sendiri jadi hanya dikenakan biaya upah menjahitnya saja kecuali jika ada kekurangan bahan selama proses menjahit dan penjahit yang menambah kekurangan tersebut maka harganya juga akan bertambah.

Selain pertimbangan tersebut, penetapan harga yang dilakukan oleh penjahit juga melihat dari kualitas kain yang digunakan. Jika kualitasnya bagus, maka harganya bisa lebih tinggi, namun sebaliknya jika kualitas kain tidak terlalu bagus, maka harga juga akan lebih rendah. Salah satu hal yang menjadi masalah kebanyakan penjahit yaitu mengenai

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Mushaf Quantum Tauhid*, Bandung: MQS Publishing, 2010, 200.

¹⁴Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012, 56.

ketidaktepatan waktu penyelesaian jahitan. Sehingga penjahit sering kali dicap sebagai orang yang ingkar janji karena sering melalaikan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan jahitan sesuai dengan tanggal yang sudah dijanjikan.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber bahwa memang benar itu adalah penyakit utama semua penjahit, hal ini juga dibenarkan oleh penjahit yang lain dengan alasan yang beragam. Narasumber tersebut mengatakan bahwa sering mengalami keterlambatan penyelesaian jahitan dikarenakan ada masalah yang tidak terduga misalnya seperti mati listrik atau ada acara yang mengharuskan mereka libur bekerja sehingga pesanan orang tidak selesai tepat pada waktu yang sudah dijanjikan.

Ada juga alasan lainnya seperti yang dikatakan oleh narasumber bahwa dirinya tidak dapat menolak pesanan-pesanan yang masuk dengan alasan tidak enak menolak permintaan pelanggan, bahkan ada dari beberapa pelanggan yang minta pesanan mereka cepat-cepat diselesaikan, sehingga hal ini membuat pesanan-pesanan yang terdahulu menjadi tertunda pengerjaannya, beliau juga beralasan sering lupa akan pesanan-pesanan yang masuk tersebut walaupun sebenarnya semua data-data pelanggan seperti nama, nomer Hp, model, ukuran beserta tanggal pengambilannya semua sudah dicatat dalam sebuah buku harian khusus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain bahwasanya penjahit itu terlalu bernafsu menerima pesanan-pesanan jahitan sehingga terkadang pesanan orang menjadi menumpuk dan tidak efektif penyelesaiannya. Seharusnya harus selalu memperhitungkan pesanan-pesanan yang masuk, jika sudah cukup maka mereka tidak akan menerima pesanan jahitan lagi sebelum pesanan yang terdahulu selesai dikerjakan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terlambatnya penyelesaian jahitan akibat jahitan yang menumpuk tadi.

Hal ini selaras dengan pernyataan salah satu narasumber yang merupakan salah satu langganan menjahit pakaian mengatakan bahwa jika ingin menjahit pakaian maka akan dipesan jauh-jauh hari karena jika sudah kebanyakan pesanan maka penjahit tidak akan menerima pesanan yang masuk, sebelum yang terdahulu diselesaikan.

Persoalan kain yang kurang mereka semua berpendapat sama jika ada kekurangan untuk urusan kain mereka akan melaporkan kepada pelanggan bahwa kain tersebut kurang, mereka akan memberi pilihan kepada pelanggan apakah penjahit yang mencari kekurangan kain tersebut ataukah pelanggan yang ingin mencarinya sendiri tergantung kesepakatan, seperti penjelasan pemilik bahwa ia selalu memperkirakan kain yang dibawa oleh pelanggan saat pelanggan memesan, dapat diketahui dari ukuran tubuh si pelanggan tersebut apakah kira-kira

kain yang dibawa kurang atau tidak, jika seandainya menurut beliau kain tersebut kurang maka beliau akan menawarkan untuk menambahkan kain modifikasi atau mencari kain lagi untuk menutupi kekurangannya tadi.

Sedangkan jika ada sisa kain jahitan, mereka semua sepakat bahwa kain lebih tersebut akan dikembalikan jika dalam jumlah besar. Namun, jika sisa kainnya sedikit maka tidak dikembalikan, standar sisa kain perca yang dikembalikan pun berbeda-beda pada setiap penjahit, seperti pernyataan beberapa narasumber bahwa mereka akan mengembalikan sisa kain jika kainnya berukuran 50 cm, tapi kalau di bawah itu tidak dikembalikan dengan alasan pelanggan pun tidak mau menerima.

Lain halnya dengan pernyataan Ibu Setyorini selaku pemilik usaha jahit pakaian tersebut, beliau mengaku bahwa jarang menemukan kain lebih, jika ada sisa kain beliau akan memberi tau kepada pelanggan, tapi jika pelanggan tidak mau menerima maka kain tersebut diminta oleh beliau, karena terkadang ada orang yang mencari sisa-sisa kain perca tersebut untuk diolah kembali menjadi berbagai macam barang yang bernilai jual seperti aksesoris, taplak meja, sarung bantal yang semuanya terbuat dari kain perca dan lain-lain.

Lain halnya dengan pernyataan salah satu informan bahwa berapapun sisa kain jahitan yang lebih itu mesti dikembalikan, karena pada dasarnya memang kain tersebut masih milik pelanggan kecuali ketika penjahit sudah memberi tau bahwa ada kain sisa namun pelanggan tidak menerima maka tidak apa jika penjahit mengambil kain sisa tersebut. Menurut penuturan narasumber beliau selalu berusaha mengembalikannya, walaupun sisa kain tersebut hanya sebesar sapu tangan, menurut beliau kain tersebut masih bisa dipakai untuk menambal jikalau ada bagian pakaian yang robek, jadi masih bisa dipergunakan.

Para penjahit mengaku selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik terhadap semua pelanggannya namun terkadang masih ada saja beberapa hal yang membuat pelanggan merasa kurang puas terhadap pelayanan yang telah diberikan, contohnya seperti hasil jahitan, terkadang hasil jahitan ada yang tidak sesuai dengan ukuran badan si pelanggan, namun penjahit akan memperbaikinya sampai pelanggan merasa puas dengan hasil jahitannya. Masalah ini lumrah dan sering terjadi sehingga bukan merupakan masalah yang serius karena walaupun salah masih bisa diperbaiki.

B. Penerapan Etika Bisnis Islam Usaha Mikro Pada Kelompok Penjahit Pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom

Islam memosisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (*falah*) dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Ekonomi Islam bukan hanya praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran agama Islam.¹⁵

Usaha penjahit pakaian ini merupakan salah satu usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Usaha penjahit pakaian ini diperbolehkan dalam syariat Islam selama tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maisir* yang jelas dilarang dalam Islam sehingga akan mendatangkan kemudharatan bagi orang lain. Maka dari itu dalam Islam memberikan aturan dan ketemtuan bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip dalam bertransaksi bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Yaitu bisnis yang didalamnya terdapat etika-etika yang mencerminkan ketentuan dan pelaksanaan sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan di usaha penjahit pakaian Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, tentang etika bisnis penjahit dalam perspektif Islam dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tauhid

Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Allah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti Al-Qur'an Hadits Nabi, *Ijma'*, dan *qiyas*. Dari sumber-sumber inilah kita dapat memperoleh nilai-nilai moralitas yang menyeru pada kebaikan dan kebenaran sehingga mencegah dari hal-hal seperti

¹⁵Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 16.

kecurangan dan lain sebagainya. Semua bisnis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat atau solusi terhadap suatu masalah tertentu. Yang perlu diperhatikan agar solusi yang diterapkan memiliki nilai yang berkah, maka semua kegiatan bisnis harus didasari oleh tauhid.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi dari tujuh orang penjahit yang melakukan sholat wajib ada 5 informan yang menjalankan sholat tepat waktu. Sementara kedua informan lain lebih mementingkan menyelesaikan jahitan daripada menjalankan sholat terlebih dahulu, mereka juga beralasan bahwa mereka banyak pesanan jadi tidak bisa ditinggal untuk pergi sholat, padahal penjahit-penjahit yang lain pun tetap bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu

2. Prinsip Berkeadilan

Adil pada hakikatnya adalah bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan, karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasar keadilan adalah perlakuan sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Semua tindakan yang berpedoman pada prinsip berkeadilan akan menghasilkan sebuah tindakan yang bermanfaat bagi semua pihak, baik itu untuk pelaku bisnis dan masyarakat selaku objek bisnis.¹⁷

Prinsip keadilan yang dilakukan pemilik usaha jahit pakaian di Desa Sumberkepuh dengan memberitahukan tentang hasil jahitan kepada pelanggan, misalkan ada hasil jahitan yang tidak sesuai, atau ada bagian pakaian yang salah potong itu semua harus diberi tau kepada pelanggan, namun juga tetap penjahit harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Juga tidak boleh melakukan kecurangan terhadap pakaian yang dijahit seperti kecurangan dari segi bahan, bahan pakaian yang tidak bagus dikatakan

¹⁶Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, 21.

¹⁷Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, 27.

bagus atau bahan pakaian bagus ditukar dengan bahan pakaian yang tidak bagus

3. Kebebasan berkehendak

Seperti yang dikatakan oleh narasumber bahwa dalam menetapkan harga, tidak boleh terlalu tinggi. Beliau menetapkan harga melihat dari modalnya, walaupun orang itu pelanggan atau tidak harganya tetap sama. Selain itu mengartikan kehendak bebas juga dalam wujud tidak memaksa pembeli. Pemilik usaha penjahit pakaian memberi kebebasan kepada pelanggan untuk memilih dimana ia ingin menjahit pakaian yang sesuai dengan selera, kualitas dan juga harga yang ditetapkan dan disepakati. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan dalam bertransaksi dan kedua belah pihak sama-sama suka

4. Tanggung jawab

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti sebagian besar pemilik usaha penjahit pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom mengaku bahwa mereka sering tidak tepat janji dalam hal menyelesaikan pesanan jahitan. Padahal ketepatan dalam hal waktu pengerjaan harus diperhatikan dalam menjalankan usaha penjahit pakaian. Sebab penjahit harus menepati waktu yang telah ditetapkan atau dijanjikan dengan konsumen. Bukan hanya agar usaha ini berkembang tapi karena dalam Islam diwajibkan untuk menepati janji dan yang tidak menepati janji termasuk golongan orang munafik.

5. Didasari niat baik

Dari data yang diperoleh peneliti, prinsip didasari niat baik dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu misalnya ketika sedang melakukan transaksi dengan pelanggan. Hasil observasi dengan tujuh informan yang melakukan kemurahan hati dan keramah-tamahan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli atau pelanggan. Hal ini sepakat mengatakan bahwa dalam melayani pelanggan harus bersikap ramah tamah, Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber bahwa penjahit sama seperti pedagang lain, dalam pelayanan harus ramah, sopan, jangan marah-marah atau cemberut, agar pelanggan merasa nyaman, jadi tidak jera untuk datang kembali

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa: Praktik usaha mikro bisnis pada kelompok penjahit pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom sebagian besar telah melakukan transaksi bisnis seperti pada umumnya. Misalkan seperti menerapkan senyum dan sapa saat melayani pelanggan, bersikap ramah, adil, jujur dan bertanggung jawab. Namun masih ada saja penjahit yang mengabaikan etika misalnya seperti dalam hal penjahit yang tidak mengembalikan sisa kain jahitan, transaksi yang mengandung unsur promosi yang berlebihan terhadap kualitas kain atau harga, penjahit yang kurang ramah terhadap pelanggan, transaksi yang tidak adil dalam memperlakukan pelanggan antara yang sudah membayar dengan yang belum akibatnya banyak pesanan yang terlambat waktu penyelesaiannya sehingga penjahit tersebut dicap sebagai penjahit yang ingkar janji. Kemudian Penerapan etika bisnis Islam pada kelompok usaha mikro penjahit pakaian di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Informan menerapkan etika seperti kegiatan usaha tidak mengganggu ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, berdoa, adil, tidak menutupi cacat, memberikan kebebasan kepada pelanggan untuk memilih harga yang sesuai dengan kualitas kain yang ditawarkan, tidak memaksa pembeli, menepati janji kepada pelanggan, bertanggung jawab terhadap pelanggan, serta bersikap ramah dan sopan dalam melayani.

REFERENSI

- Abdi, Usman Rianse. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori Dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Al-Arif, Mohammad Nur Riyanto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, PT Era Adicitra Intermedia, Solo, 2019.
- Alma, Bukhari dan Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah: Menanamkan Nilaidan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Arijanto, Agus. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

- Aryani, Resti. Skripsi “*Potensi Usaha Penjahit Pakaian dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjahit Pakaian di Kecamatan Kuok)*”, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- AS, Nachrawie. *Menggapai rizki dengan berbisnis yang barokah*. Delta Prima Press, Surabaya, 2011.
- Assauri, Sofjan. *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya dan Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya Dalam Angka (Palangka Raya City In Figures 2017)*, Gramedia Design, Palangka Raya, 2017.
- Badroen, Faisal dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Birowo, Mathilda AMW. *Mengembangkan Kompetensi Etis di Lingkungan Kita*, Grasindo, Jakarta, 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah Mushaf Quantum Tauhid*, MQS Publishing, Bandung, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Hadist Terjemahan*, Indeks, Jakarta, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Echdar, Saban. *Manajemen Entrepreneurship: Kiat Sukses Menjadi Wirausaha*, Andi Persada, Yogyakarta, 2013.
- Edwin Nasution, Mustafa dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Fadila, Afifah. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Wikipedia, XII, 12 Mei 2022.
- Gatut L. Budiono. *Etika Bisnis Pendekatan teoritis dan Praktis*, Poliyama Widya Pustaka, Jakarta, 2015.
- Hartono, Tony. *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

- Izzan, Ahmad dan Tanjung, Syahri. *Referensi Ekonomi Islam: Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Berdimensi Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Jirhanuddin dan Hamdanah, *Etos Kerja Wanita*, K-Media, Yogyakarta, 2017.
- Junaidi, Acmad. *Analisa Progam Siaran berita berjaringan di progam 1 RRI Samarinda dalam menyampaikan Berita Dari Kawasan Perbatasan*, Iboks, Jakarta, 2015.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016.
- Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdarya Bandung, 2011.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya Bandung, 2010.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2014.
- Mustaq, Ahmad., *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Cakra Books, Solo, 2014.
- Pemerintah Desa Sumberkepuh, *Sumberkepuh Kota Nganjuk Tahun 2019*, Sumberkepuh Tanjunganom, 2019-2025.
- Philip, Kotler dan Gary Armstrong. *Principle Of Marketing*, 15th edition Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2014.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)*, Ekonomi Islam, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Rachmat, *Manajemen Strategik*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Raharjo, M Dawam. *Etika Bisnis Menghadapi Globalisasi*, LP3ES, Jakarta, 2015.
- Rangkuti, Frenddy. *Analisis SWOT*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Resti Aryani, “*Potensi Usaha Penjahit Pakaian dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Penjahit Pakaian di Kecamatan Kuok)*”, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013.
- Rivai, Veithzal. Nuruddin, Amiur. dan Arfa, Faisar Ananda. *Islamic Business and Economic Ethics*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Sampurno, *Manajemen Stratejik: Analisa strategi pemasaran*, Gadjah Mada University Press Yogyakarta, 2014.

- Sedarmayanti, *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi (Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Sunyoto, Danang. *Perilaku Konsumen dan Pemasaran*, Buku Seru, Jakarta, 2015.
- Suwito. *Teknik Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi*, Young Progressive Muslim, Tangerang, 2020.
- Tjiptono, Fandy dan Chandra, Gregorius. *Pemasaran Strategik*, Andi Persada, Yogyakarta, 2012.
- Wuisang, Jerry RH. dkk. *Konsep Kewirausahaan Dan UMKM*, Yayasan Makaria Waya Sulawesi Utara, 2019.
- Yuliadi, Imamudin. *Ekonomi Islam*, LPPI, Yogyakarta, 2011.
- Zulpawati, *Konsep Etika Bisnis Islam*, Kencana, Jakarta, 2016.